



P E N E T A P A N

Nomor : 7/ Pdt. P/2011/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Sokkolia, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 7/Pdt P/2012/PA Sgm., tertanggal 30 Januari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 Juni 1979 di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pattunuang yang bernama Imam, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan mas kawin berupa tanah kering seluas 20 Are, dengan disaksikan oleh Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.

- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah asli, karena pernikahan pemohon tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terdapat halangan untuk menikah.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon II (Pemohon II), demikian pula pemohon II hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I (Pemohon I), dan sejak pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak sudah dewasa.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II terikat sebagai suami istri, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengurus permohonan isbath nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Sokkolia, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II, yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 1979 di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dan atas pertanyaan ketua majelis oleh pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gowa tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 823/104/BKDD, tanggal 31 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah saudara kandung saksi, sedangkan pemohon II adalah isteri pemohon I bernama Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 Juni 1979, di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Lingkungan Pattunuang, bernama Imam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wali Nikah.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
- Bahwa mahar yang diberikan kepada pemohon II berupa tanah kering seluas 20 Are.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis/perawan, antara keduanya mempunyai hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan suami isteri, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak, dan telah dewasa.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, untuk dijadikan kelengkapan berkas mengurus pensiunan PNS sebaga sekretaris Desa.

Saksi kedua : Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I adalah paman saksi, sedangkan pemohon II adalah istri pemohon I bernama Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II, karena saksi hadir pada saat pernikahannya berlangsung.
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 Juni 1979 di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Lingkungan Pattunuang, bernama Imam.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa tanah kering seluas 20 Are.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II dalam ikatan suami isteri tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahannya tersebut dan tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang telah dewasa.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah adalah untuk kelengkapan berkas dalam pengurusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai sekretaris Desa Sokkolia.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan menerima keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya pemohon I dan pemohon II memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa pengajuan isbath nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon I dan pemohon II adalah karena pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan pemohon I dalam pengurusan pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa), sangat membutuhkan putusan isbath nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan dalil-dalilnya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti tersebut adalah bukti otentik, erat kaitannya dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil sekretaris Desa Sokkolia yang berhak untuk mendapatkan tunjangan pensiun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon I dengan pemohon II sebagaimana yang tertera di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah menganalisis dengan seksama keterangan dua orang saksi pemohon I dan pemohon II tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, semua telah relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan dalil-dalil pernikahan pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juni 1979, di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II, dinikahkan oleh Imam Lingkungan Pattunuang bernama Imam, dengan Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar (mas kawin) pemohon II berupa tanah kering seluas 20 Are.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku akta nikah karena pernikahan pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa penetapan isbath nikah dari Pengadilan Agama sangat dibutuhkan sebagai bahan kelengkapan berkas untuk pengurusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 1979 di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung pandang, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam yang berwenang, berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon I telah menyerahkan mahar kepada pemohon II berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dinyatakan sah dan beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II Pemohon II, yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 1979, di Lingkungan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Madya Ujung Pandang.
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Salmah ketua majelis, Sultan, S. Ag., S.H., M.H. dan Djulia Herjanara, S. Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag., sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sultan, S. Ag, S.H., M.H.

Drs. Salmah

ttd

Djulia Herjanara, S. Ag, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwafiah Razak, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.		

Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)